



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Fitri Ali binti Hamu Ali, tempat dan tanggal lahir suwawa, 06 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Penggugat;

melawan

Zamaludin Daliuwa bin Madi Daliuwa, tempat dan tanggal lahir Marisa, 06 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 1975, Pemohon menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama **Madi Daliuwa bin Ismail**

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daliuwa, dahulu di Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah Fitri Ali binti Hamu Ali adalah Kakak kandungnya yang bernama Ara Ali (Almarhum), karena ayah kandung Pemohon jauh dari tempat melangsungkan pernikahan sehingga ayah Pemohon meyerahkan wali nikah kepada kakak kandung Pemohon, Kemudian menyerahkan kepada imam yang bernama Harun (Amarhum), untuk pelaksanaan ijab qabul, dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama:

- a. Idirus Liputo , (Kakak Ipar Pemohon), Almarhum;
- b. Yunus Suaiba, (tetangga Pemohon);

dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150,- (Seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dalam usia 10 tahun, sedangkan Suami Pemohon (Madi Daliuwa bin Ismail Daliuwa) berstatus Jejak dalam usia 13 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa pernikahan tersebut dikaruniai enam orang anak yang masing-masing bernama;

- a. Saripa Daliuwa binti Madi Daliuwa, (Almarhumah);
- b. Zamaludin Daliuwa bin Madi Daliuwa, laki-laki, 06 Juli 1981, umur 40 tahun, (sudah menikah);
- c. Raman Daaliuwa bin Madi Daaliuwa, laki-laki, 10 November 1982, umur 39 tahun, (sudah menikah);
- d. Zefrin Daaliuwa bin Madi Daaliuwa, lahir tanggal 02 Februari 1984, umur 37 tahun, (sudah menikah);
- e. Agustin Daaliuwa binti Madi Daliuwa, lahir tanggal 01 Agustus 1993, umur 28 tahun, (sudah menikah);
- f. Nining Daliuwa binti Madi Daliuwa, lahir tanggal 15 November

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1996, umur 25 tahun, (sudah menikah);

7. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2021, berdasarkan surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 7504-KM-29102021-0001, tanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Pejabat Pencatat sipil;

8. Bahwa sehubungan dengan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Madi Daliuwa, disyaratkan adanya Fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti Pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon, namun pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tidak tercatat pada KUA, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

9. Bahwa untuk kepentingan pengurusan Dana Produkta BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana pada posita angka 08 di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah agar pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama Madi Daliuwa bin Ismail Daliuwa (Almarhum) dinyatakan sah;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon (**Fitri Ali binti Hamu Ali**) dengan almarhum Suami Pemohon (**Madi Daliuwa bin Ismail Daliuwa**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 April 1975, di Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas surat Permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Madi Daliuwa**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

Saksi 1, **Samin Hasan bin Hasan Idingo**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhidaa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Madi Daliuwa menikah pada tanggal 16 April 1975, di Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo dan sekarang telah berganti nama menjadi Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

- o Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah antara Pemohon dan Suami Pemohon;
- o Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon adalah kakak Pemohon yang bernama Fitri Ali binti Hamu Ali karena ayah pemohon tidak bisa hadir;
- o Bahwa yang mewakilkan akad nikah Pemohon adalah Imam desa yang bernama Harun
- o Bahwa mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp.150,00 (seratus lima puluh rupiah);
- o Bahwa yang menjadi saksi akad nikah adalah Idris Lipito dan Yunus Suaiba;
- o Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
- o Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Suami Pemohon sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, semenda atau saudara sesusuan;
- o Bahwa pada saat menikah suami Pemohon berstatus Jejak dan Pemohon berstatus Gadis, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- o Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;
- o Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia pada bulan Oktober 2021;

Saksi 2, **Zenab Luasi binti Hamu Ali**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Helumo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bonebolango, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Madi Daliuwa menikah pada tanggal 16 April 1975, di Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo dan sekarang telah berganti nama menjadi Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- o Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah antara Pemohon dan Suami Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon adalah kakak Pemohon yang bernama Fitri Ali binti Hamu Ali karena ayah pemohon tidak bisa hadir;
- o Bahwa yang mewakilkan akad nikah Pemohon adalah Imam desa yang bernama Harun
- o Bahwa mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp.150,00 (seratus lima puluh rupiah);
- o Bahwa yang menjadi saksi akad nikah adalah Idris Liputo dan Yunus Suaiba;
- o Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
- o Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Suami Pemohon sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, semenda atau saudara sesusuan;
- o Bahwa pada saat menikah suami Pemohon berstatus Jejak dan Pemohon berstatus Gadis, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- o Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;
- o Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia pada bulan Oktober 2021;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa, Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon dengan Suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 April 1975 di Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo, yang sekarang telah berganti nama menjadi Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, Termohon dihadapan sidang telah membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti P serta menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- * Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Madi Daliuwa bin Ismail Daliuwa** di Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo, yang sekarang telah berganti nama menjadi Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, pada tanggal **16 April 1975**;
- * Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah kakak Pemohon yang bernama **nikah Fitri Ali binti Hamu Ali**, kemudian dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama **Harun**, dengan mas kawin berupa **uang tunai sejumlah Rp. 150,00** (seratus lima puluh rupiah);
- * Bahwa akad nikah tersebut disaksikan oleh **Idris Liputo dan**

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus Suaiba, serta dihadiri oleh keluarga Pemohon;

- * Bahwa Pemohon saat menikah bergama Islam, tidak ada hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan atau tidak ada halangan untuk menikah berdasarkan ketentuan agama Islam;
- * Bahwa saat menikah Pemohon berstatus **Jejaka**, suami Pemohon berstatus **Gadis**, keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- * Bahwa perkawinan Pemohon tidak dicatat di KUA setempat;
- * Bahwa **suami Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum angka 2 (dua) memohon pengadilan untuk mengesahkan pernikahannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengakuan suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, serta keadaan suami istri (*in casu* Pemohon) selama dalam ikatan perkawinan, sebagaimana yang tertuang dalam kitab *l'annah al-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

**وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحتة وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول.**

Artinya : *"Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorang wanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".*

Serta pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Ilmu Ushul Fiqh* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم
له دليل على انتهائها**

Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami*

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri selama tidak ada bukti tentang putusnya pernikahan antara keduanya”.

Menimbang, bahwa Pemohon di hadapan persidangan telah membuktikan peristiwa pernikahan Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, serta kehidupan rumah tangga Pemohon yang selama ini hidup rukun dan tidak pernah bercerai, tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon adalah mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan ini memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka **permohonan Pemohon patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon (**Fitri Ali binti Hamu Ali**) dengan suami Pemohon yang bernama (**Madi Daliuwa bin Ismail Daliuwa**), yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 1975, di Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo, yang sekarang telah berganti nama menjadi Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.515.000,00** (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah oleh Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos. dan Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Agussalim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,
M.Sos.**

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Agussalim

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Marisa

Yusra N. Paramata, S.H.I, M.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)